



## Perceraian di Indonesia: Registrasi pada catatan sipil Swiss

01.11.2023

### Dokumen yang harus diserahkan

- Akte Perceraian asli dan telah diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM
- Putusan Pengadilan asli telah diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM
- Terjemahan Putusan Pengadilan (setelah dilegalisir) dalam Bahasa Jerman/Perancis/Italia
- Dokumen yang menetapkan hak asuh orang tua dari semua anak, kecuali sudah ditentukan dalam keputusan perceraian atau pada perceraian pernikahan sesama jenis
- Perubahan alamat

Dokumen asli akan dikirim ke catatan sipil yang berwenang di Swiss dan tidak dapat diminta kembali. Dokumen berupa fotokopi dan dokumen yang dilaminating juga dokumen dengan legalisir oleh notaris tidak dapat diterima. Dokumen tambahan lainnya dapat diminta sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

### Apostille

Semua dokumen status sipil Indonesia harus diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum diserahkan ke kantor perwakilan Swiss.

Jika perceraian diputuskan oleh **Pengadilan Agama, akte perceraian dan putusan pengadilan** harus disahkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung, sebelum diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Jika perceraian diputuskan oleh **Pengadilan Negeri, akte perceraian dan putusan pengadilan** harus diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### Detail kontak Kantor Pelayanan Apostil

#### *Pelayanan Publik Administrasi Hukum Umum (AHU)*

Gedung Cik's

Jl. Cikini Raya No. 84-86 Jakarta Pusat

Telepon : +62-21-1500105

Situs Web : <https://ahu.go.id/>

E-mail : [cs@ahu.go.id](mailto:cs@ahu.go.id)

#### *Sub Bidang Pelayanan AHU*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali

Jl. Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

Phone : +62-361-224856

WhatsApp : +62-8112888770

Website : <https://bali.kemenkumham.go.id/>

E-mail : [kanwilbali@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilbali@kemenkumham.go.id)

*Hanya untuk akte perceraian dan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama:*

**Mahkamah Agung**

Direktorat Jenderal Peradilan Agama

Gedung Bersama Satu Atap Mahkamah Agung RI

Jl. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass, Jakarta Pusat 10310

Telepon : +62-21-29079177, Fax: +62-21-29079277

Website : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

### Nama setelah perceraian

Pasangan Swiss yang telah mengubah nama kecilnya pada saat pernikahan, dapat meminta kembali nama kecilnya kapanpun setelah perceraian dengan mengisi dan melampirkan formulir deklarasi perubahan nama ke Kedutaan dengan biaya sebesar CHF 80 dibayarkan dalam Rupiah.

### Biaya

Registrasi perceraian di luar negeri pada catatan sipil Swiss tidak dikenakan biaya.